PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-623-7496-01-4

Peranan mahasiswa dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi

Andika Wahyudi Gani[1], Jamil Resa[2]
[1]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
[2]Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Abstract. The unique, multi-dimensional, and corrupt characteristic of corruption is one of the crimes that is difficult to dismantle, because it requires steps that are carried out in extraordinary ways through its material criminal law instruments as well as its formal crime laws. This also results in differing opinions and interpretations, both between legal differences and legal theorists, about the limits of corruption. Various opinions given by experts and experts on corruption resolution. When viewed in terms of terms, the word "corruption" comes from the Latin language, which is corruptio. IGM Nurdjana, for example, quotes from various sources that the Latin term corruption is "corruptie" or "curruptus", and then the word curruptio can be read from corrumpore (an old Latin word) from Latin which is then displayed in European languages such as English "corruption. , corrupt "French" corruption "Dutch" corruption.According to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, corruption is formulated into 30 forms / types, however in general it can be grouped into seven form The unique, multi-dimensional, and corrupt characteristic of corruption is one of the crimes that is difficult to dismantle, because it requires steps that are carried out in extraordinary ways through its material criminal law instruments as well as its formal crime laws. This also results in differing opinions and interpretations, both between legal differences and legal theorists, about the limits of corruption. Various opinions given by experts and experts on corruption resolution. When viewed in terms of terms, the word "corruption" comes from the Latin language, which is corruptio. IGM Nurdjana, for example, quotes from various sources that the Latin term corruption is "corruptie" or "curruptus", and then the word curruptio can be read from corrumpore (an old Latin word) from Latin which is then displayed in European languages such as English "corruption. , corrupt "French" corruption "Dutch" corruption.According to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, corruption is formulated into 30 forms / types, however in general it can be grouped into seven forms of corruption, all of them corrupt. , and gratuity purchases.

Keywords: the role of students, prevention of corruption

I. PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memperihatinkankan. Korupsi seakan menjadi budaya (Hartini, 2008) yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an (Indrawan, 2014), baik penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terjadi begitu saja, pelimpahan wewenang yang berlebihan di bidang administrasi dan keuangan kepada daerah masing-masing dengan pengawasan yang sangat minim merupakan salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya tindak pidana di tingkat daerah.

Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, dan merusak (destruktif) merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk dibongkar, karena membutuhkan langkah-langkah yang bersifat *Extra ordinary way* melalui piranti hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya (Kholiq, 2014). Hal tersebut juga ternyata menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum maupun teoritisi hukum, tentang batasan korupsi.

Berbagai macam pendapat yang diberikan oleh para ahli dan pakar tentang definisi korupsi. Jika dilihat dari segi istilah, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* (Fockemma, 1951). IGM Nurdjana misalnya yang mengutip dari berbagai sumber menyatakan istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptie*” atau “*curruptus*” selanjutnya kata curruptio berasal dari bahasa corrumpore (suatu kata latin yang tua) dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggis “*corruption*, *corrupt*” Prancis “*corruption*” Belanda “*corruptie*” (Nurdjana, 2010).

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi (KPK, 2018). Jika melihat perkembangan Tindak Pidana Lorupsi baik secara nasional maupun regional (SUL-SEL) maka kesimpulan yang dapatkan adalah perkembangan yang terus bertambah. Berdasarkan data dari merdeka.com pada tahun 2018 diselamatkan uang negara dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebesar Rp 10 miliar. Itu semua dari kasus atau perkara Tipikor yang ditangani Kejati Sulsel dan jajaran yakni 28 Kejari dan 9 Cabjari se wilayah Sulsel dan Sulbar sebanyak 148 perkara dengan ratusan tersangka," beber Tarmizi di aula kantor Kejati (Anonim, 2018),

ISBN: 978-623-7496-01-4

Hal ini menunjukkan betapa memprihatinkannya kasus yang yang ada, data ini menunjukkan kasus yang telah ditangani atau yang telah diketahui. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi kasus yang belum terungkap oleh penegak hukum kita.

Oleh sebab ini perlu kiranya untuk men-sosialisasikan kepada pelajar tentang Peranan Mahasiswa dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi, serta membentuk suatu Lembaga Anti Korupsi sebagai sarana media mahasiswa dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

II. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: Peranan Mahasiswa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan di Universitas Sawerigading Makassar dapat dilaksaan dengan lencar. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat ini, penulis menggunakan metode *workshop* dengan harapan memberikan informasi lebih terhadapa mahasiswa/mahasiswi mulai dari pengenalan secara umum tentang materi Tindak Pidana Korupsi sampai pada peranan mahasiwa dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai tindakan preventif. Pemberian materi baik secara umum dan juga mendalam tentang peranan mahasiswa dalam mencegah tindak pidana korupsi dilakukan dengan beberapa metode,mulai dari ceramah, diskusi, focus group discussion sampai dengan pendampingan.

Sesuai dengan metode penyampaian pada saat kegiatan *workshop* hukum maka bentuk kegiatan ini diklasifikasi sebagai berikut:

1. *Workshop* Hukum Langsung, dengan cara:
   a. Ceramah.
   b. Focus group discussion.
   c. Diskusi.
   d. Pendampingan.
2. *Workshop* Hukum Tidak Langsung, dengan cara:
   a. Pembagian materi tentang tindak pidana korupsi.
   b. Pembagian Materi tentang peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: Peranan Mahasiswa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi, yang dilaksanakan di Universitas Sawerigading Makassar dan diikuti oleh 40 mahasiswa/ mahasiswi dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan mahasiswa/mahasiswi tentang peranannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi masih sangat minim, walapun sebagian peserta memliki pengetahuan secara umum tentang tindak pidana korupsi.

Berikut tahapan pelaksanaan *workshop* hukum yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 berlokasi di Universitas Sawerigading Makassar.

Gambar 1. Pemateri

Gambar 2. Peserta

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai berikut:

1. Ilmu Hukum
   a. Definisi Hukum.
   b. Subyek Hukum.
   c. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak Pidana Korupsi
   a. Definisi Tindak Pidana dan Korupsi.
   b. Unsur Tindak Pidana Korupsi.
   c. Subjek Tindak Pidana Korupsi.
   d. Jenis Tindak Pidana Korupsi.
   e. Peranan Mahasiswa dalam Upaca Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
3. Landasan Teori
   a. Teori Actus Reus dan Mens Rea.
   b. Teori hak asasi manusia.
   c. *Agent Of Social Control, Agent Of Change dan Iron Stock*.
   d. Doktrin yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Peranan Mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2018. https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-kejati-sulsel-selamatkan-uang-negara-rp-10-miliar.html diakses pada hari kamis 21 maret2019.

Fockemma, S. J. Andreae. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Jakarta: Bij J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V dalam Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ,1984, hlm. 7, sebagaimana dikutip dari Marcus Priyo Gunarto, Perkembangan Unsur Delik Korupsi, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Marginal Press, 2007.

Hartini, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Indrawan. 2014. *Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui sistem Pembuktian Terbalik*. Yogyakarta. Tesis.

Kholiq, M Abdul. 2014. *hukum pidana dan kebijakan publik*, Di sampaikan dalam materi kuliah pertama tanggal 20/11/2014.

KPK. 2018. *Memahami untuk membasmi*, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.